WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0028 TAHUN 2025

TENTANG

TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PERANGKAT DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan akan dilakukan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam rangka peningkatan predikat SAKIP dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, diperlukan pembentukan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja;
9. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Instruksi Gubernur Nomor e-0043 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PENETAPAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PERANGKAT DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun, mengolah dan menyajikan data dukung dokumen implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Menghimpun dan mengunggah Dokumen Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

3. Menindaklanjuti hasil evaluasi dan penilaian atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT JAYA RAYA

ARIFIN
NIP 197206221992031003

Tembusan :
1. Plt. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Pusat
5. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
6. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : e-0028 TAHUN 2025
Tanggal : 4 Maret 2025

DAFTAR TIM EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2025

Pengarah	:	1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat 2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
Ketua	:	Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Pusat
Wakil Ketua	:	Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Pusat
Sekretaris	:	Ketua Sub Kelompok Urusan Program dan Pelaporan Setko Administrasi Jakarta Pusat
Anggota	:	1. Para Sekretaris Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat 2. Ketua Sub Kelompok Urusan Ketatalaksanaan Setko Administrasi Jakarta Pusat 3. Ketua Sub Kelompok Kepegawaian Setko Administrasi Jakarta Pusat 4. Ketua Sub Kelompok Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Pusat 5. Para Sekretaris Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat 6. Analis Kebijakan Ahli Pertama Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik 7. Pengolah Data dan Informasi Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan 8. Perencana Ahli Pertama Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

ARIFIN
NIP 197206221992031003